



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa kepentingan melindungi seluruh warga masyarakat dari dampak bencana merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sebagai perwujudan perlindungan terhadap kehidupan masyarakat demi terselenggaranya kesejahteraan umum di Daerah;
- b. bahwa untuk mengurangi risiko bencana baik pada masa prabencana, tanggap darurat, maupun pascabencana diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah berberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan/Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
14. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 183);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
dan
BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan penanggulangan bencana.

7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat Kalaksa BPBD adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, pandemi, epidemi dan wabah penyakit.
11. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
13. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
14. Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
16. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
17. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
18. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
19. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar,

- perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
20. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
 21. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
 22. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
 23. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
 24. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
 25. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
 26. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
 27. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
 28. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
 29. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana.
 30. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
 31. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
 32. Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.

BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan bencana di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Prinsip-prinsip penanggulangan bencana di Daerah, yaitu:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. non diskriminatif; dan
- i. non proletisi.

Pasal 4

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 5

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

BAB IV PENETAPAN DAN PENENTUAN KEADAAN BENCANA

Pasal 6

Penetapan dan penentuan keadaan kebencanaan terdiri atas:

- a. penetapan daerah rawan bencana;
- b. penentuan status potensi bencana; dan
- c. penentuan status bencana.

Pasal 7

- (1) Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan zonasi yang ada pada Rencana Tata Ruang Daerah.
- (2) Dalam hal satu atau beberapa kawasan ditetapkan sebagai daerah rawan bencana, pada daerah bersangkutan berlaku ketentuan:
 - a. terlarang untuk permukiman; dan
 - b. dapat dilakukan pencabutan dan/atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal dilakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pihak yang terkena berhak mendapatkan:
 - a. ganti rugi yang layak atas dasar musyawarah mufakat; dan/atau
 - b. relokasi permukiman dengan kewajiban memperhatikan kondisi sosial masyarakat sekitar daerah tujuan relokasi, berdasarkan kesepakatan antara pihak yang terkena relokasi dengan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 8

- (1) Penentuan status potensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan oleh Bupati, berdasarkan laporan kondisi bencana dari BPBD.
- (2) Penentuan status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas penilaian suatu keadaan bencana pada suatu wilayah berdasarkan Pedoman Penetapan Status Potensi Bencana, dan berdasarkan pemantauan yang akurat oleh pihak yang berwenang.
- (3) Status potensi bencana dibedakan menjadi:
 - a. awas;
 - b. siaga; dan
 - c. waspada.

Pasal 9

- (1) Penentuan status bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan oleh Bupati dengan memperhatikan dampak suatu bencana, berdasarkan laporan kondisi bencana dari BPBD.
- (2) Penilaian dampak bencana dilakukan dengan mengacu pada pedoman penentuan status bencana daerah, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan sarana dan prasarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana;
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan; dan
 - f. dampak pada tata pemerintahan.

BAB V
TAHAPAN PENYELENGGARAAN

Pasal 10

Tahapan Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Bagian Kesatu
Prabencana

Pasal 11

- (1) Tahap prabencana meliputi:
 - a. situasi tidak terjadi bencana; dan
 - b. situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
- (2) Situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. pengurangan risiko bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. persyaratan analisis risiko bencana;
 - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:
 - a. kesiapsiagaan;
 - b. peringatan dini; dan
 - c. mitigasi bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (3) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (4) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (5) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan

- c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.

Bagian Kedua
Tanggap Darurat

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:
- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumberdaya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Kalaksa BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang:
- a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan;
 - i. komando untuk memerintahkan OPD yang terkait; dan
 - j. koordinasi dan/atau meminta bantuan, pendampingan, serta fasilitasi dari instansi/lembaga.

Bagian Ketiga
Pascabencana

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana terdiri atas:
- a. rehabilitasi; dan
 - b. rekonstruksi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan:
- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;

- e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (3) Rekonstruksi pada wilayah pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan:
- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisisosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

BAB VI SUMBER DANA PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 16

Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pemerintah;
- b. Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. Anggaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- d. Anggaran Pemerintah Desa; dan
- e. dapat bersumber dari dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD dengan nilai memadai, sesuai dengan kebutuhan nyata di Daerah.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada:
- a. prabencana;
 - b. tanggap darurat bencana; dan
 - c. pascabencana.

BAB VII PENGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu Dalam Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 18

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:

- a. fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- b. program pengurangan risiko bencana;
- c. program pencegahan bencana;

- d. pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana;
- e. penyusunan analisis risiko bencana;
- f. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan
- h. penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.

Bagian Kedua
Pada Saat Tanggap Darurat
Pasal 19

- (1) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi :
 - a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing OPD terkait;
 - b. dana siap pakai;
 - c. belanja tidak terduga
- (2) BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dana siap pakai dapat dialokasikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Belanja tidak terduga disediakan oleh pemerintah daerah yang dialokasikan dalam APBD untuk kegiatan tanggap darurat.

Pasal 20

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi :

- a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- e. kegiatan pemulihan darurat saran dan prasarana.

Pasal 21

- (1) Dana siap pakai dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dan huruf c digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (2) Penggunaan dana siap pakai dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas kepada pengadaan barang dan/atau jasa untuk :
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan;

- h. penampungan serta tempat hunian sementara; dan
 - i. kegiatan pemulihan darurat sarana dan prasarana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penggunaan dana siap pakai dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Dalam Tahap Pascabencana

Pasal 22

- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan:
- a. rehabilitasi; dan
 - b. rekonstruksi.
- (2) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan/atau
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (3) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

BAB VIII
PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 23

Pengadaan barang/jasa pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana.

Pasal 24

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana *dapat* dilakukan *secara khusus* melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.

- (2) Pembelian/pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditentukan oleh jumlah dan harga barang/jasa.

Pasal 25

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (2) Pengadaan barang/jasa selain dari pada pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh instansi/lembaga terkait setelah mendapat persetujuan Kalaksa BPBD sesuai kewenangannya.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri.
- (3) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam APBD.

Pasal 27

Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Pemerintah Daerah dapat:

- a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
- b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
- c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

BAB X
TATA CARA PENGUMPULAN DANA YANG BERASAL
DARI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana di Daerah, wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang.
- (2) Setiap izin yang diterbitkan oleh instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinannya wajib disampaikan kepada BPBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan dana penanggulangan dana di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA PADA KORBAN BENCANA

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana, yang terdiri dari:
 - a. santunan kematian;
 - b. santuan kecacatan; dan/atau
 - c. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

Pasal 30

- (1) BPBD berwenang mengkoordinasikan pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan darurat bencana pada tingkat Daerah.
- (2) Tata cara pengelolaan serta pertanggungjawaban penggunaan bantuan darurat bencana diberikan *perlakuan khusus* sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.
- (3) Ketentuan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENGAWASAN DAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 31

- (1) BPBD sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan dan pelaporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan bantuan penanggulangan bencana.
- (2) Instansi/lembaga terkait bersama BNPB dan/atau BPBD melakukan

pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.

- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan pada seluruh tahapan penanggulangan bencana.

Pasal 32

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap prabencana dan pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat bencana dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.
- (3) Pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN atau APBD dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 34

Sistem akuntansi dana penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 35

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
- f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

Pasal 36

Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 37

- (1) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.
- (2) Apabila terjadi sengketa terhadap penanganan penanggulangan bencana akibat kesalahan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian pada tahap awal diupayakan berdasarkan musyawarah/mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah/mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) gagal mencapai kesepakatan, maka para pihak dapat menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

BAB XV

PERAN LEMBAGA USAHA/INTERNASIONAL

Bagian Kesatu

Peran Lembaga Usaha

Pasal 39

- (1) Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.

Bagian Kedua

Peran Lembaga Internasional
Dan Lembaga Asing Nonpemerintah

Pasal 40

- (1) Lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah sepanjang dibutuhkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat ikut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana di Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Lembaga internasional dan Lembaga asing non pemerintah sebagaimana di maksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVI ANTISIPASI BENCANA SECARA DINI

Pasal 41

- (1) Dalam hal di Daerah dilakukan pembangunan, pembukaan lahan, penerbitan perizinan, dimana menurut perhitungan yang seksama diperkirakan dapat terjadi/menimbulkan potensi bencana di Daerah, maka instansi dan pihak ketiga yang melakukan aktivitas bersangkutan, mengundang BPBD dalam rapat untuk memberi masukan agar potensi bencana dapat diminimalisir.
- (2) Masukan dari BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan upaya Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi terjadinya bencana secara dini.

BAB XVII KERJA SAMA

Pasal 42

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah, Pemerintah Daerah melalui BPBD dapat melakukan kerja sama dengan seluruh pihak baik instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun instansi/lembaga diluar Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. manajemen penanggulangan bencana;
 - b. peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur; dan
 - c. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini terkait dengan bencana.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang didahului dengan nota kesepahaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pemantauan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pasal 43

- (1) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus- menerus terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh BPBD dan dapat melibatkan OPD yang menangani perencanaan pembangunan daerah, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Kedua
Evaluasi Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana

Pasal 44

- (1) BPBD melakukan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.
- (3) Standar minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh BPBD dalam bentuk SOP.

Bagian Ketiga
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana

Pasal 45

- (1) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh BPBD.
- (2) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 2022

Plt. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

HUSAIRI ABDI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

MUHAMMAD TAUFIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2022 NOMOR

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. UMUM

Perlindungan terhadap warga negara dari ancaman apapun merupakan amanah konstitusi yang wajib diberikan oleh Negara. Hal ini sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kalimat atau frasa yang tidak mungkin kita ingkari tersebut berkaitan dengan filosofi lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Frasa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia tersebut kita temukan di dalam alenia keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Eksistensi Negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia itu, kentara sekali pada saat warga negara baik di Pusat maupun di Daerah sedang mendapat musibah, berupa terjadinya bencana, baik bencana alam, bencana non alam, maupun bencana sosial yang diakibatkan oleh ulah manusia.

Apabila pada tingkatan Pemerintah Pusat, kita menemukan BNPB, maka pada tingkatan Daerah kita menjumpai BPBD yang secara regulasi telah ditetapkan sebagai institusi yang menyelenggarakan penanggulangan bencana di Daerah.

Agar BPBD dapat bertugas dengan baik sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang dimilikinya, maka infrastruktur berupa Peraturan Daerah yang mengatur Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah sudah pasti sangat diperlukan keberadaannya. Dalam konteks itulah Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Daerah ini digagas dan ditetapkan.

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menetapkan Peraturan Daerah ini, memberikan kesan bahwa institusi yang berwenang dalam membuat regulasi sekaligus pemangku kepentingan yang utama di Kabupaten Hulu Sungai Utara, telah bekerja dan memiliki visi masa depan dalam memberikan perlindungan kepada seluruh penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam hal Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah asas yang termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat masyarakat di Daerah secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana.

Pasal 3.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa

dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 4.

Cukup jelas.

- Pasal 5.
Cukup jelas.
- Pasal 6.
Cukup jelas.
- Pasal 7.
Cukup jelas.
- Pasal 8.
Cukup jelas.
- Pasal 9.
Cukup jelas.
- Pasal 10.
Cukup jelas.
- Pasal 11.
Cukup jelas.
- Pasal 12.
Cukup jelas.
- Pasal 13.
ayat (1)
Huruf a
Pengkajian secara cepat pada saat tanggap darurat ditujukan untuk menentukan tingkat kerusakan dan kebutuhan upaya penanggulangannya secara cepat.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Yang dimaksud dengan “menyelamatkan dan mengevakuasi evakuasi masyarakat” dalam ketentuan ini, antara lain, pencarian dan penyelamatan, pertolongan darurat, dan evakuasi korban.
- Huruf d
Yang dimaksud dengan “pemenuhan kebutuhan dasar” dalam ketentuan ini, antara lain, pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan sementara.
- Huruf e
Yang dimaksud dengan “kelompok rentan” adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang disandangnya, diantaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, bayi, balita, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui.
- Huruf f
Yang dimaksud dengan “pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital” dalam ketentuan ini, antara lain, berfungsinya kembali instalasi air minum, aliran listrik, jaringan komunikasi, dan transportasi.
- ayat (2) Cukup jelas.
- ayat (3) Cukup jelas.
- Pasal 14.
ayat (1) Cukup jelas.
ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengerahan peralatan” dalam ketentuan ini, antara lain, adalah peralatan transportasi darat, udara dan laut, peralatan evakuasi, peralatan kesehatan, peralatan air bersih, peralatan sanitasi, jembatan darurat, alat berat, tenda, dan hunian sementara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengarahan logistik” dalam ketentuan ini, antara lain, adalah bahan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih, dan sanitasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 15.

Cukup jelas.

Pasal 16.

Cukup jelas.

Pasal 17.

Cukup jelas.

Pasal 18.

Cukup jelas.

Pasal 19.

Cukup jelas.

Pasal 20.

Cukup jelas.

Pasal 21.

Cukup jelas.

Pasal 22.

Cukup jelas.

Pasal 23.

Cukup jelas.

Pasal 24.

Cukup jelas.

Pasal 25.

Cukup jelas.

Pasal 26.

Cukup jelas.

Pasal 27.

Cukup jelas.

Pasal 28.

ayat (1) Yang dimaksud dengan “instansi/lembaga” dalam ketentuan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Hulu

	Sungai Utara.
ayat (2)	Cukup jelas
ayat (3)	Cukup jelas

- Pasal 29.
Cukup jelas.
- Pasal 30.
Cukup jelas.
- Pasal 31.
Cukup jelas.
- Pasal 32.
Cukup jelas.
- Pasal 33.
Cukup jelas.
- Pasal 34.
Cukup jelas.
- Pasal 35.
Cukup jelas.
- Pasal 36.
Cukup jelas.
- Pasal 37.
Cukup jelas.
- Pasal 38.
Cukup jelas.
- Pasal 39.
Cukup jelas.
- Pasal 40.
Cukup jelas.
- Pasal 41.
Cukup jelas.
- Pasal 42.
Cukup jelas.
- Pasal 43.
Cukup jelas.
- Pasal 44.
Cukup jelas.
- Pasal 45.
Cukup jelas.
- Pasal 46.
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR